



## Pemikiran Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah

<sup>1)</sup>Romadhan Siregar, <sup>2)</sup>Agung Prasetio, <sup>3)</sup>Faris Naufal, <sup>4)</sup>Marzuki Manurung

<sup>1), 2), 3), 4)</sup>, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,  
UINSU, Indonesia

Email:<sup>1</sup>[romadhan0403232152@uinsu.ac.id](mailto:romadhan0403232152@uinsu.ac.id);<sup>2</sup>[agung0403232164@uinsu.ac.id](mailto:agung0403232164@uinsu.ac.id);<sup>3</sup>[faris040321038@uinsu.ac.id](mailto:faris040321038@uinsu.ac.id);<sup>4</sup>[Marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:Marzuki1100000173@uinsu.ac.id)

### Abstract

*This study discusses the dynamics of Islamic governance during the Umayyad and Abbasid dynasties and the contribution of classical Islamic political thought in explaining the transition from the shura-based caliphate to a hereditary monarchy. The main problem addressed is how the structure of power functioned during these two major dynasties and the extent to which the political thought of figures such as Al-Farabi, Al-Mawardi, and Ibn Khaldun reflects the political reality of their time. This study aims to analyze the characteristics of the Umayyad and Abbasid power systems and relate them to the construction of state theory developed within Islamic political philosophy. The method used is a qualitative approach through library research and descriptive analysis of primary and secondary sources. The findings reveal that the Umayyad government system was marked by power centralization and dynastic consolidation, while the Abbasid period introduced administrative and intellectual innovations despite maintaining a monarchical structure. Each of the three Islamic thinkers studied developed an ideal concept of statehood in response to the political conditions of their time. Al-Farabi emphasized the ideal state (*al-Madinah al-Fadhliah*), Al-Mawardi detailed the principles of imamate under sharia, and Ibn Khaldun highlighted the role of social cohesion (*ashabiyah*) in maintaining political stability. This study concludes that classical Islamic political thought remains relevant for development in the context of contemporary governance.*

**Keywords:** Umayyad Dynasty, Abbasid Dynasty, Islamic Politics, Al-Farabi, Ibn Khaldun, Al-Mawardi

### Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika pemerintahan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah serta kontribusi pemikiran politik Islam klasik dalam menjelaskan perubahan sistem kekuasaan dari kekhalifahan syura menuju monarki herediter. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana bentuk sistem pemerintahan pada masa dua dinasti besar tersebut serta sejauh mana relevansi pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun dalam memotret realitas politik Islam saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah dan mengaitkannya dengan konstruksi teori kenegaraan yang berkembang dalam khazanah pemikiran politik Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Umayyah ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan penguatan dinasti, sedangkan Abbasiyah membawa inovasi administratif dan intelektual,

meskipun tetap dalam sistem monarki. Ketiga tokoh pemikir Islam yang dikaji masing-masing memiliki konsep kenegaraan ideal yang lahir dari refleksi terhadap kondisi politik pada masa mereka. Al-Farabi menekankan negara ideal (*al-Madinah al-Fadhilah*), Al-Mawardi mengurai prinsip imamah dalam syariat, dan Ibn Khaldun menjelaskan pentingnya solidaritas sosial (*ashabiyah*) dalam mempertahankan stabilitas negara. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik Islam klasik tetap relevan untuk dikembangkan dalam kerangka politik kontemporer.

**Kata Kunci:** Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Politik Islam, Al-Farabi, Ibn Khaldun, Al-Mawardi

## PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga lahirnya dinasti-dinasti besar seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Masa kepemimpinan dua dinasti ini menandai perubahan mendasar dalam struktur dan sistem pemerintahan Islam, khususnya dalam pergeseran dari sistem kekhilafahan yang berdasarkan musyawarah ke sistem monarki hereditas yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh politik terhadap struktur keagamaan dan sosial umat Islam kala itu, serta bagaimana pengaruh pemikiran para tokoh filsafat Islam turut berperan dalam pembentukan model kenegaraan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas secara parsial mengenai dinamika politik di masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Misalnya, studi Ajid Thohir (2011) mengangkat aspek transisi sistem kekuasaan dari kekhilafahan ke monarki dalam konteks politik Islam klasik. Sementara itu, tulisan Hasanuddin (2018) fokus pada kontribusi Dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tata kelola pemerintahan. Kajian lain oleh Shiddiqie (2015) menelaah periodisasi sejarah kekhilafahan, namun masih terbatas dalam mengaitkan pemikiran tokoh-tokoh besar Islam seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun terhadap realitas politik yang terjadi pada masa dua dinasti tersebut.

Penelitian ini penting untuk dibahas mengingat minimnya kajian yang secara komprehensif menghubungkan antara realitas politik Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan konstruksi pemikiran politik Islam klasik. Sebagian besar studi hanya menyoroti aspek historis atau filsafat politik secara terpisah, tanpa menelusuri keterkaitan antara keduanya. Padahal, pemikiran para tokoh seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial-politik yang mereka alami. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk merekonstruksi hubungan antara sistem kekuasaan Islam klasik dan teori kenegaraan Islam dengan pendekatan historis-filosofis. Kajian ini diharapkan dapat



memberikan kontribusi teoretis baru dalam pengembangan studi politik Islam dan menjembatani kesenjangan antara konteks sejarah politik dan wacana pemikiran Islam.

Artikel ini menghadirkan pendekatan komparatif dan analisis pemikiran politik untuk mengkaji dinamika pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah secara lebih menyeluruh. Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada upaya mengaitkan perkembangan sistem politik di masa dua dinasti tersebut dengan konstruksi teori kenegaraan Islam yang dikembangkan oleh tiga tokoh besar: Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Penulis memadukan analisis historis dan filosofis guna menelusuri kesinambungan serta perbedaan mendasar dari kedua sistem pemerintahan, dalam terang pemikiran politik Islam.

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana sistem kekhilafahan dan monarki berkembang pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, serta bagaimana pemikiran Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun merefleksikan dan mempengaruhi sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kedua dinasti tersebut. Adapun hipotesis dalam kajian ini adalah bahwa pemikiran ketiga tokoh tersebut memberikan kontribusi penting dalam membentuk kerangka teoritis sistem politik Islam yang berakar dari realitas pemerintahan kedua dinasti tersebut.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pemikiran politik Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, serta mengaitkannya dengan teori-teori kenegaraan yang dikembangkan oleh Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Penelitian ini penting karena dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam dan memberikan perspektif historis-filosofis terhadap dinamika kekuasaan dalam peradaban Islam klasik.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang dinamika politik Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah menjadi objek perhatian para sejarawan dan pemikir politik Islam. Beberapa penelitian terdahulu telah mengupas aspek struktural dan transisi kekuasaan dari masa Khulafaur Rasyidin ke model pemerintahan dinasti. Misalnya, Ajid Thohir (2011) dalam bukunya Perkembangan Politik Islam menyoroti perubahan sistem kepemimpinan dari kekhilafahan syura ke monarki herediter. Ia menekankan bahwa peralihan ini bukan hanya politis, tetapi juga berdampak pada pemaknaan keagamaan terhadap konsep kepemimpinan.



Sementara itu, Hasanuddin (2018) dalam artikel Kontribusi Dinasti Abbasiyah dalam Perkembangan Ilmu menyoroti peran Abbasiyah dalam menciptakan peradaban ilmiah. Ia menegaskan bahwa kebijakan politik Dinasti Abbasiyah menjadi landasan berkembangnya institusi pendidikan dan pemikiran rasional dalam Islam. Namun, ia tidak secara eksplisit mengaitkan perkembangan tersebut dengan teori politik para pemikir Islam klasik.

Dalam konteks pemikiran tokoh, pemikiran Al-Farabi tentang al-Madinah al-Fadhilah telah banyak ditelaah, namun sering kali ditempatkan dalam kerangka filsafat murni, bukan sebagai respon terhadap realitas politik historis. Misalnya, studi Nurdin (2020) hanya membahas relevansi etika politik Al-Farabi tanpa mengaitkannya dengan struktur kekuasaan yang berkembang di masa dinasti Islam awal. Begitu juga dengan pemikiran Al-Mawardi yang terkenal dengan karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, banyak dibahas dalam konteks fiqh siyasah, tetapi belum banyak penelitian yang menempatkan pemikirannya sebagai kritik atau penegasan terhadap praktik politik dinasti Abbasiyah. Hal serupa juga terjadi pada pemikiran Ibn Khaldun, di mana konsep ashabiyah lebih sering dipahami secara sosiologis daripada ditarik sebagai pondasi teori politik Islam yang lahir dari pengalaman sejarah.

Kesenjangan teori (*theoretical gap*) tampak jelas dalam minimnya penelitian yang secara integratif mengkaji hubungan antara realitas politik Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan konstruksi pemikiran politik tokoh-tokoh Islam klasik tersebut. Kebanyakan studi hanya memisahkan antara konteks sejarah politik dan konteks pemikiran, padahal kedua hal tersebut saling memengaruhi.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dengan mengkaji secara komprehensif dinamika pemerintahan dua dinasti besar dalam Islam dan relevansinya terhadap konstruksi teori kenegaraan Islam yang dirumuskan oleh Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi teoretis baru dalam pengembangan kajian politik Islam dari sudut pandang historis dan filosofis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah data historis dan

pemikiran tokoh-tokoh filsafat Islam dalam konteks perkembangan sistem pemerintahan pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara mendalam fenomena politik dan corak kepemimpinan yang berkembang dalam dua dinasti besar tersebut, serta mengaitkannya dengan pemikiran politik Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab klasik, karya-karya tokoh, jurnal ilmiah, serta literatur historis dan politik Islam. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti sistem kekhilafahan, sistem monarki, teori kenegaraan Islam, serta kontribusi pemikiran para tokoh dalam membangun konsep politik Islam.

Analisis dilakukan melalui interpretasi teks, perbandingan historis, dan sintesis teori untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai dinamika kekuasaan pada masa Umayyah dan Abbasiyah serta relevansi pemikiran tokoh-tokoh klasik terhadap konsep politik Islam kontemporer. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pemikiran politik Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara sejarah politik Islam dan filsafat kenegaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Teori Kekhalifaan

Secara umum, Nourouzzaman Shiddiqie membagi perjalanan sejarah Islam menjadi tiga fase utama, yakni periode klasik, pertengahan, dan modern(Shiddiqi, 1994). Lebih lanjut, fase tersebut dapat dirinci menjadi lima masa penting, yaitu: masa Nabi Muhammad saw. (571–632 M), masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M), masa kekuasaan Dinasti Umayyah (661–750 M), masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah (750–1250 M), serta masa setelah runtuhnya kekuasaan khalifah di Bagdad (1250 hingga masa kini).

Dari keseluruhan fase tersebut, salah satu periode yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah masa kekhilafahan Dinasti Bani Umayyah (661–750 M), yang merupakan kelanjutan dari era Khulafaur Rasyidin. Keunikan dinasti ini didasarkan pada beberapa faktor penting, di antaranya: pertama, pada masa ini terjadi

peralihan bentuk pemerintahan dari sistem kekhilafahan yang sebelumnya berdasarkan musyawarah (demokratis), menjadi sistem monarki turun-temurun (herediter). Kedua, berdirinya dinasti ini didahului oleh konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan.

### Dinasti Umayyah

Setelah pembunuhan Usman bin Affan, perselisihan antara Muawiyah dan Ali muncul. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur di daerah Syam (Damaskus), sedangkan Ali adalah Khalifah. Tujuan Muawiyah adalah untuk menggugat kematian Khalifah Usman yang terbunuh. Setelah itu, konflik ini mencapai puncaknya selama perang Siffin, yang menandai awal kekhilafahan Dinasti Umayyah(Islam & Alauddin, n.d.).

Ajid Thohir menyatakan bahwa proses tahkim atau peradilan dalam perang Siffin, yang pada dasarnya dilakukan untuk membalas kematian Khalifah Utsman bin Affan, adalah titik di mana Dinasti Umayyah dimulai. Meskipun para pendukung Ali bin Abi Thalib seharusnya menang dalam pertempuran itu, tangan kanan Muawiyah, Amru bin Ash, segera mendorong pendukung Ali untuk kembali mengikuti hukum Allah dengan mengangkat al-Qur'an dengan ujung tombak ketika kekalahan mulai terlihat. Dalam keadaan seperti ini, Ali terjebak oleh taktik dan pendekatan yang digunakan Muawiyah.(Thohir, 2009).

Dalam penjelasan lain dinyatakan, Ali sebenarnya telah menyadari bahwa pengangkatan mushaf oleh Muawiyah hanyalah siasat politik. Namun, tekanan dari para Qurra dan pemuka agama yang khawatir jika al-Qur'an tidak diakui sebagai hukum membuat mereka mendesak Ali untuk menyetujui tahkim. Meskipun sudah diperingatkan, mereka tetap memaksa hingga akhirnya Ali mengutus seseorang menemui Muawiyah, yang menyatakan bahwa pengangkatan mushaf bertujuan untuk kembali pada perintah Allah. Kedua pihak sepakat mengirim utusan: Abu Musa al-Asyari dari pihak Ali dan Amru bin Ash dari pihak Muawiyah. Peristiwa ini menyebabkan Ali kehilangan kekuatan politik, sementara Muawiyah semakin kuat dan membuka jalan baginya menjadi raja sekaligus khalifah.(Rahmadi, 2018).

Saat Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, masa kepemimpinan khulafau al-Rasyidin berakhir. Oleh karena itu, Hasan bin Ali diangkat untuk menggantikan ayahnya oleh masyarakat Arab, Irak, dan Iran, sampai Qois ibn Saad membaiat dan



masyarakat Irak mengikutinya. Namun, pihak Muawiyah menentang pembaiatan tersebut, dan Muawiyah mengirim tentara untuk menyerang kota Irak.

Peperangan berhasil dihindari berkat kebijaksanaan Hasan bin Ali yang lebih memilih jalan damai demi mencegah pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian, Hasan bin Ali mengajukan beberapa syarat kepada Muawiyah. Di antaranya adalah bahwa Muawiyah tidak boleh menaruh dendam kepada penduduk Irak, pajak tanah dari negeri Ahwaz harus diberikan kepada Hasan setiap tahun, serta Muawiyah harus membayar kepada saudaranya, Husein, sebesar dua juta dirham. Selain itu, Muawiyah diminta menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan penduduk Irak, memberikan bantuan lebih besar kepada Bani Hasyim dibandingkan Bani Abdu Syam, dan jabatan khalifah setelah Muawiyah harus diputuskan berdasarkan musyawarah di kalangan kaum Muslimin.(Haris, 2018).

Oleh karena itu, Muawiyah bin Abi Sofyan secara resmi diangkat menjadi khalifah setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatan tersebut, yang mendapat dukungan dari kaum Syiah selama beberapa bulan. Peristiwa "*Am al-Jamaah*" tahun persatuan yang terjadi antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sofyan sekaligus menandai batas antara masa Khulafau al-Rasyidin (632-661 M) dan Dinasti Umayyah (661-750 M).

Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri Dinasti Umayyah. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan besar dalam pembangunan, bahkan sering disejajarkan dengan para khalifah sebelumnya dari masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun begitu, banyak pihak awalnya kurang bersimpati padanya, terutama karena keterlibatannya dalam Perang Shiffin, di mana ia menggunakan berbagai taktik, termasuk kekerasan, diplomasi, dan tipu muslihat. Selain itu, awal pemerintahannya juga tidak lahir dari proses pemilihan yang demokratis.

Pada awal pemerintahannya, Muawiyah melakukan dua hal. *Pertama*, dia memindahkan ibu kota Negara dari Madinah (Kufah) ke Damascus, tempat dia menjabat sebagai gubernur selama masa Khalifah Usman dan Ali. *Kedua*, dia mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki hereditary. Ini terbukti ketika generasi berikutnya dari Muawiyah memaksa seluruh rakyatnya untuk mengabdi kepada Yazid, anaknya. Muawiyah bermaksud menerapkan monarki Persia dan Bizantium.(Anton, Yogi Setiawan, Hani Nurulhanifah, Fitria Rahayu, 2024).

*Ketiga*, seperti yang disampaikan oleh Ali Husni al-Kharbutily, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sosok yang cerdas dan sangat terampil dalam strategi politik. Karena kecakapannya itulah, Dinasti Umayyah pada masa kepemimpinannya membagi wilayah kekuasaan menjadi lima wilayah politik utama, yaitu; 1)Wilayah Jazirah Arab, yang meliputi Hijaz, Yaman, Makkah, dan Madinah, 2)Wilayah Mesir, yang mencakup seluruh kawasan Mesir, 3)Wilayah Irak, yang meliputi Teluk Persia, Aman, Bahrain, Sijistan, Kirman, Khurasan, hingga Punjab di India, 4)Wilayah Asia Kecil, yang terdiri dari Armenia dan Azerbaijan, dan 5)Wilayah Afrika, yang mencakup Barbar, Andalusia, serta negara-negara di sekitar Laut Tengah.(Zainudin, 2015).

Di antara jasa-jasa Muawiyah antara lain adalah mendirikan kantor cap (untuk percetakan mata uang), membentuk sistem pos cepat dengan memanfaatkan kuda-kuda yang selalu siap di setiap pos antarwilayah, membangun armada laut militer pertama dalam sejarah Islam, serta menerapkan sistem penggajian tentara secara teratur. Selain itu, pada masa pemerintahannya, profesi hakim (qadhi) mulai berkembang sebagai jabatan khusus yang mandiri. Muawiyah wafat di Damaskus pada tahun 60 H karena sakit, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Yazid, yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pewaris takhta sejak masa pemerintahan Muawiyah.

### **Dinasti Abbasiyah**

Peralihan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 750 M (132 H). Dinasti Umayyah yang telah memimpin sejak tahun 661 M mulai mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Pemerintahannya yang didominasi oleh elit Arab dan bersifat otoriter memunculkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok non-Arab (mawali), Syiah, serta kaum intelektual dan ulama yang merasa tersisihkan. Ketimpangan sosial dan politik ini dimanfaatkan oleh Bani Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi Muhammad SAW), untuk menggalang kekuatan dan menggulingkan kekuasaan Umayyah.

Pemberontakan besar dimulai dari Khurasan, dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, yang berhasil memperoleh dukungan luas. Puncak dari perlawanan ini terjadi dalam Pertempuran Zab, di mana pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dan membunuh khalifah terakhirnya, Marwan II. Setelah kemenangan tersebut, Abul Abbas as-Saffah diangkat sebagai khalifah pertama dari



Dinasti Abbasiyah. Dengan berdirinya dinasti baru ini, pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah membuka peluang bagi kaum non-Arab untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan perkembangan peradaban, menandai era baru yang lebih inklusif dan intelektual dalam sejarah kekhalifahan Islam.

Daulah Abbasiyah sebagai sebuah kekhalifahan baru menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan Daulah Umayyah sebelumnya. Selain dominasi bangsa Arab dalam pemerintahan yang telah digantikan oleh pengaruh Persia, Turki, dan golongan Mawali, masih terdapat sejumlah perbedaan lainnya dalam berbagai aspek, sebagai berikut:

Para khalifah Abbasiyah berupaya memberikan nilai kesucian kepada Daulah mereka, dengan menjadikan aturan pemerintahan mereka berlandaskan pada syariat Allah, berbeda dengan Daulah Umayyah yang lebih menekankan pada identitas Arab, menjadikan para khalifah terlihat seperti pemimpin suku. Sikap ini mempengaruhi sistem pemerintahan yang lebih fokus pada aspek material. Dengan kata lain, posisi khalifah Abbasiyah dianggap sebagai titipan dari Allah, bukan hasil pilihan rakyat. Dampak ini dirasakan dalam cara pemerintah menjalankan tugasnya. Para khalifah menyebut diri mereka al-Imam, sebuah gelar yang sebelumnya digunakan oleh pemimpin dalam kegiatan shalat. Sistem monarki ini juga diwarnai dengan berbagai ritual dan tata cara, sehingga khalifa tidak bisa ditemui secara langsung tanpamelewati beberapa pengawal(Abbas, 2018).

Pada masa kekuasaan Abbasiyah, terjadi penyatuan antara unsur politik dan agama, yang menjadi pembeda utama dari masa sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek dunia. Penyatuan ini tampak jelas melalui berbagai pemberontakan yang umumnya bermula dari persoalan-persoalan keagamaan. Para khalifah Abbasiyah meyakini bahwa mereka bertugas menegakkan keadilan dan menghidupkan sunnah Nabi. Perpaduan antara kepentingan agama dan politik ini menjadikan kepatuhan rakyat kepada khalifah tidak hanya sebagai bentuk ketakutan politik, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam sistem pemerintahan, banyak struktur dan jabatan yang diadopsi dari tradisi Persia, seperti posisi wazir, al-hajib, serta berbagai lembaga birokrasi di lingkungan istana.

Berbeda dengan Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah tidak lagi menitikberatkan pada ekspansi wilayah kekuasaan, melainkan lebih fokus pada

upaya mempertahankan batas-batas yang telah ada, memberikan tindakan tegas terhadap kerajaan yang melanggar perjanjian, serta menghadapi kelompok-kelompok pemberontak. Ketiadaan ekspansi wilayah bukan berarti menunjukkan kelemahan, justru sebaliknya, Dinasti Abbasiyah memiliki kekuatan yang kokoh di berbagai aspek. Dinasti ini dikenal sebagai salah satu kekhalifahan Islam yang paling panjang usianya, yaitu sekitar 524 tahun. Sepanjang periode tersebut, terdapat 37 khalifah yang memimpin secara bergantian, namun masa kejayaan Dinasti Abbasiyah hanya berlangsung pada era sembilan khalifah pertamanya(Amiruddin Dardiri et al., 2023)

## 2. Perbedaan Sistem Monarki dan Kekhalifaan

Sistem monarki merupakan bentuk pemerintahan di mana seorang raja atau ratu memegang kekuasaan tertinggi, dengan posisi ini diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam model ini, pemimpin dapat memiliki kekuasaan absolut atau konstitusional, tergantung pada jenis pemerintahan yang diterapkan. Dalam sejarah Islam, monarki mulai muncul dengan jelas setelah periode Khulafaur Rasyidin, terutama saat kepemimpinan mulai beralih secara turun temurun dalam satu dinasti. Ini menunjukkan adanya perubahan dari sistem kepemimpinan khalifah yang berbasis pada prinsip musyawarah ke arah pola pemerintahan yang lebih mirip suatu dinasti(Puspaningrum & Wulandari, 2023).

Berbeda dengan itu, kekhalifahan merupakan suatu bentuk pemerintahan dalam Islam yang menempatkan seorang pemimpin, yaitu khalifah, sebagai kepala umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses pemilihan khalifah dilakukan melalui diskusi atau baiat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan para ahli, yang biasanya disebut sebagai *ahlul halli wal ‘aqdi*. Dalam struktur ini, kepemimpinan dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, bukan sebagai hak yang diwariskan. Seorang khalifah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyatnya tetapi juga kepada Allah SWT. Ia diharuskan untuk menegakkan keadilan, melindungi agama, dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam secara keseluruhan. Pengawasan terhadap pemimpin dilakukan oleh para ulama dan masyarakat, sehingga kekuasaan tidak bersifat mutlak.

Perbedaan mencolok antara sistem monarki dan kekhalifahan terletak pada sumber legitimasi kekuasaan dan proses suksesi kepemimpinan. Dalam kekhalifahan, kekuasaan berasal dari umat melalui mekanisme musyawarah dan baiat, sedangkan dalam monarki, kekuasaan bersifat turun-temurun dan tidak memerlukan persetujuan umat secara langsung. Dalam sejarah Islam, gejala perubahan ini tampak nyata pada masa pemerintahan setelah era Khulafaur



Rasyidin, di mana sistem pewarisan jabatan mulai diterapkan. Meski tetap menggunakan istilah “khalifah,” namun praktik pemerintahannya menunjukkan corak monarki yang mengedepankan garis keturunan dan kekuasaan absolut dalam keluarga penguasa(Malik, 2017).

### 3. Pemikiran Tokoh Filsafat Islam

#### a. Al- Farabi

Nama lengkapnya adalah Abu An-Nashr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan bin Uzlug. Ia berasal dari kota Farab, sebuah wilayah yang terletak di Khurasan, Turkestan. Al-Farabi lahir pada tahun 259 H atau 870 M, dan wafat pada tahun 339 H atau 950 M. Sejak muda, ia menimba ilmu-ilmu keislaman di kota Bukhara. Ia kemudian mempelajari logika dari seorang Kristen Nestorian bernama Yuhanna bin Hailan. Bersama gurunya itu, Al-Farabi pergi ke Irak dan menetap di Bagdad. Di kota tersebut, ia juga belajar kepada Abu Bisyr bin Mattius, seorang ahli logika dan filsafat yang juga beragama Kristen. Selain itu, ia memperdalam ilmu tata bahasa Arab (nahwu) kepada Abu Bakr al-Siraj. Pada tahun 330 H atau 941 M, Al-Farabi pindah ke Damaskus. Di sana, ia bertemu dengan Saif ad-Daulah, Sultan Halab (Aleppo), yang kemudian menjadikannya orang kepercayaan dan memberinya tunjangan yang sangat besar.(Sa'adi et al., 2024)

Menurut Al-Farabi, tujuan utama bernegara adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ibadah dan pengabdian kepada Tuhan, menjadikan pandangannya bersifat teosentrisk dan berbeda dari filsuf Barat. Setiap warga negara harus memiliki cita-cita bersama untuk mencapai kebahagiaan kolektif. Al-Farabi juga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alami membutuhkan hidup bersama dalam komunitas politik, karena kerja sama diperlukan untuk meraih kesempurnaan. Masyarakat yang ideal, menurutnya, adalah kumpulan warga negara yang beragam namun saling melengkapi. (Pancawati, 2018).

Al-Farabi meyakini bahwa negara adalah sumber utama kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dicapai melalui semangat tolong-menolong antarwarganya. Negara ideal ini disebut *al-madinah al-fadilah*, dan ditopang oleh empat keutamaan: duniawi, ukhrawi, jasmani, dan rohani. Ia menggambarkan negara seperti tubuh manusia, di mana setiap bagian memiliki fungsi masing-masing namun dikendalikan oleh satu pusat, yaitu pemimpin, layaknya hati yang mengatur seluruh organ tubuh.

*Madinah Al-Fadhlilah* memiliki tiga syarat keunggulan: (1) Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, (2) Keunggulan dalam ideologi, dan (3)Keunggulan dalam aspek keagamaan.ebagaimana fungsi hati dalam tubuh yang tidak dapat digantikan oleh organ lain, demikian pula dalam suatu negara, tidak semua orang layak menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kota ideal ini harus dipimpin oleh sosok pemimpin yang juga ideal, yakni seorang filsuf yang memiliki karakteristik seperti seorang nabi. Pemimpin tersebut dituntut menjadi individu yang paling unggul dalam keilmuan, memiliki akhlak yang luhur, jiwa yang bersih, dan mampu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan bijaksana. Selain itu, ia juga harus mampu menerima cahaya intelektual secara aktif, baik melalui potensi bawaan maupun hasil dari pengembangan diri yang terus menerus. Sifat-sifat inilah yang menjadikannya seorang filsuf yang sekaligus mencerminkan sifat kenabian (Muttaqin, 2022).

### b. Al- Mawardi

Imam al-Mawardi merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang lahir di kota Bashrah pada tahun 364 H atau 975 M dan wafat di Baghdad pada usia 86 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H. Nama lengkap beliau adalah Abū al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Baghdadi, dan beliau dikenal dengan gelar Imam al-Mawardi. Gelar ini disematkan karena kecakapannya dalam menyampaikan argumen, berpidato, berdiskusi, serta kemampuannya menganalisis persoalan-persoalan umat dengan tajam.Selain dikenal sebagai ahli fikih, al-Mawardi juga dikenal secara khusus sebagai pakar dalam bidang fikih politik (*fiqh siyāsī*). Pemikiran-pemikirannya dalam bidang ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran politik Islam, dan dalam perjalanan sejarah, ia semakin dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang *fiqh siyāsī*.

Imam al-Mawardi merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik. Pemikirannya sangat memengaruhi perumusan konsep kenegaraan Islam, khususnya dalam hal kepemimpinan atau *imāmah*. Gagasan-gagasannya tertuang dalam karya monumental berjudul *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, yang menjadi rujukan penting dalam bidang fikih siyasah (politik Islam). Menurut al-Mawardi, *imāmah* adalah lembaga penting yang wajib ditegakkan, baik secara rasional maupun syar’i. Secara rasional, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari potensi konflik, maka dibutuhkan seorang pemimpin untuk menjamin keadilan dan keteraturan. Sedangkan secara syar’i, karena banyak hukum

agama yang tidak dapat ditegakkan tanpa adanya kekuasaan, maka keberadaan pemimpin adalah keharusan demi menjaga agama dan mengatur urusan dunia(Muttaqin, 2022).

Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin (Ahl al-Imāmah) harus memenuhi tujuh kriteria utama: adil, mampu berijtihad, sehat panca indera, fisik sempurna, cerdas, berani, dan berasal dari keturunan Quraisy. Sementara itu, pemilih pemimpin (Ahl al-Ikhtiyār) harus memiliki integritas, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Proses pengangkatan pemimpin dapat dilakukan melalui pemilihan oleh Ahl al-Hall wa al-'Aqd atau penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya. Ia juga merinci sepuluh tugas utama pemimpin, seperti menjaga agama, menegakkan keadilan, menerapkan syariat, menjaga keamanan, mengelola keuangan, serta mengangkat pejabat yang amanah. Sebagai imbalan, pemimpin berhak atas ketaatan rakyat dan dukungan yang layak, selama kebijakannya sesuai dengan syariat dan dilakukan melalui musyawarah

Keistimewaan pemikiran al-Mawardi terletak pada ketegasannya dalam menyatakan bahwa seorang pemimpin bisa dimakzulkan jika tidak lagi memenuhi syarat. Al-Mawardi menyebutkan tiga kondisi utama yang menyebabkan pemakzulan, yakni: terjadi penyimpangan moral dan akidah, mengalami cacat fisik atau kehilangan akal, serta kehilangan otoritas karena dikuasai pihak lain. Dengan demikian, al-Mawardi menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adil, bertanggung jawab, dan tetap berada dalam koridor syariat. Pemikiran politik al-Mawardi ini dinilai relevan untuk dijadikan rujukan dalam sistem kepemimpinan, baik di masa klasik maupun dalam konteks negara modern saat ini(Amin, 2016).

### c. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid, yang kemudian dikenal dengan gelar Waliyyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan tahun 732 H (1332 M) dan wafat di Kairo, Mesir, pada tanggal 25 Ramadhan 808 H (1406 M). Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh Muslim terkemuka pada masanya. Ia dikenal sebagai pelopor dalam dunia keilmuan karena menjadikan sejarah sebagai suatu ilmu yang sistematis, dengan menyertakan argumen-argumen logis untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi.Pendidikan pertamanya diperoleh dari ayahnya sendiri yang menjadi guru awal baginya. Selanjutnya, ia belajar bahasa kepada sejumlah ulama seperti Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-'Arabi al-Husairi, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushar, dan Abu Abdillah al-Wadiyashi. Dalam bidang fikih, ia berguru kepada Abi Abdillah Muhammad al-Jiyan dan Abu al-



Qassim Muhammad al-Qashir. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mendalami ilmu logika, teologi, matematika, dan astronomi dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-'Arabi.(Huda, 2008).

Ibn Khaldun adalah seorang ilmuwan Muslim yang terkenal karena pemikirannya dalam bidang politik, sejarah, dan sosiologi. Salah satu konsep utama dalam pemikiran politiknya adalah *ashabiyah*, yaitu semangat solidaritas dan kebersamaan dalam suatu kelompok masyarakat. Menurut Ibn Khaldun, *ashabiyah* merupakan fondasi utama berdirinya sebuah negara. Negara akan kokoh jika masyarakatnya memiliki ikatan sosial yang kuat, dan akan melemah bahkan runtuh apabila semangat solidaritas itu hilang. Pemikiran ini lahir dari pengamatan dan pengalamannya dalam dunia politik serta telaahnya terhadap sejarah berbagai dinasti Islam.

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya peran agama dalam memperkuat *ashabiyah*. Ia menilai bahwa agama, khususnya Islam, mampu menjadi kekuatan pemersatu yang melampaui ikatan kabilah atau kesukuan. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, negara tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh sistem kekuasaan yang adil dan pemimpin yang memiliki kualitas tertentu. Oleh karena itu, ia merumuskan kriteria bagi seorang khalifah, yaitu harus memiliki ilmu, keadilan, kemampuan, tidak cacat fisik, dan berasal dari keturunan Quraisy. Meski syarat terakhir ini menuai perdebatan, Ibnu Khaldun melihatnya dari sudut pandang historis dan sosiologis, karena kaum Quraisy dikenal memiliki kharisma dan keunggulan dalam memimpin umat Islam(Ilham, 2016).

Selain itu, Ibnu Khaldun juga memberikan delapan prinsip penting yang harus dijaga oleh pemimpin agar negara tetap stabil dan berkeadilan. Prinsip tersebut meliputi pentingnya kekuasaan dalam menegakkan syari'ah, perlunya syari'ah untuk membimbing kekuasaan, ketergantungan penguasa pada rakyat, serta pentingnya pembangunan, kekayaan, dan keadilan sebagai landasan dalam menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran politik Ibnu Khaldun sangat menekankan keterkaitan antara kekuasaan, solidaritas sosial, agama, dan keadilan.(Solikah & Ismail, 2019)

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah merupakan periode penting dalam sejarah politik Islam yang menandai pergeseran dari sistem kekhilafahan berbasis musyawarah ke sistem monarki hereditas. Dinasti Umayyah memperkenalkan model kekuasaan yang lebih terpusat dan turun-temurun, sementara Dinasti Abbasiyah membawa pendekatan yang lebih

terstruktur dan administratif, meskipun tetap mempertahankan sistem monarki. Pemikiran politik Islam dari Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun memberikan kontribusi besar dalam memahami dan merumuskan konsep ideal negara dalam Islam. Al-Farabi menekankan pentingnya kepemimpinan filosofis yang berorientasi pada kebahagiaan umat, Al-Mawardi menekankan pentingnya legitimasi dan syarat-syarat kepemimpinan dalam kerangka syariat, sedangkan Ibn Khaldun menekankan peran solidaritas sosial (ashabiyah) dalam mempertahankan stabilitas negara. Keterkaitan antara dinamika pemerintahan dua dinasti tersebut dan konstruksi pemikiran para tokoh ini memperlihatkan bahwa realitas politik Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang seiring pemikiran yang hidup dan merespons zaman. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa teori politik Islam bersifat dinamis dan kontekstual.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kajian lebih lanjut mengenai rekonstruksi pemikiran politik Islam dalam konteks kekinian, khususnya dalam membangun model pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan nilai-nilai Islam. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih jauh keterkaitan antara konsep politik klasik Islam dengan tantangan-tantangan modern, seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, sehingga pemikiran politik Islam tetap relevan dalam dunia kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2018). Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(1), 68–83.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 117–136. <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>
- Amiruddin Dardiri, M., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Anton, Yogi Setiawan, Hani Nurulhanifah, Fitria Rahayu, D. S. (2024). Sejarah Perkembangan Bani Umayah dan Peradaban Tiga Kerajaan Islam. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), 543–550.
- Haris, M. (2018). Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 391–406. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.79>
- Huda, N. (2008). Pemikiran ibn khaldun tentang Ashabiyah. *Suhuf*, 20(1), 41–52.



- Ilham. (2016). Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 1–13.
- Islam, U., & Alauddin, N. (n.d.). *Perkembangan Politik dan Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Bani Umayyah*. 80–96.
- Malik, M. K. (2017). Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafâ al-Râsyidûn hingga Turki Utsmani. *Tsaqafah*, 13(1), 135. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980>
- Muttaqin, J. (2022). AL-FARABI : POLITIK SEBAGAI JALAN KEBAHAGIAAN. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 129–144.
- Pancawati, H. (2018). Pemikiran al-Farabi Tentang Politik dan Negara. *Aqlania*, 9(1), 73. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063>
- Puspaningrum, A., & Wulandari, N. D. (2023). PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN MASA DINASTI UMMAYAH DAN DINASTI ABASIYAH Azizah. *Jambura History and Culture Journal*, 5(2), 35–55.
- Rahmadi, F. (2018). Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya). *Al-Hadi*, III(2), 669–676.
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Pemikiran Politik Al-Farabi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 865–882. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.577>
- Shiddiqi, N. (1994). Sunni Dalam Perspektif Sejarah. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 32(57), 1–12.
- Solikah, S., & Ismail, I. (2019). Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (732 H-808 H/1332-1406 M). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 65–83.
- Thohir, A. (2009). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*(p. 364). PT. Rajawali Pers.
- Zainudin, E. (2015). Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Jurnal Intelegensia*, 3(2), 28-35Zainudin, E. (2015).